

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI**

#### **2.1 Sejarah Kementerian Agama RI**

Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kementerian pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab di bidang keagamaan. Kementerian Agama pertama kali dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) dalam Kabinet Sjahrir II dengan Penetapan Pemerintah yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama pada saat itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam, mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”



**Gambar 2.1 Logo Kementerian Agama RI**

*Sumber: Kemenag.go.id*

Maksud dan tujuan membentuk Kementerian Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air, yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang berkaitan dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggung jawaban, beleid, dan taktis berada di tangan seorang menteri. Pembentukan Kementerian Agama, sebagaimana diungkapkan R. Moh. Kafrawi

(mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama), “dihasilkan dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen tentang pemisahan gereja dengan negara, dan teori muslim tentang penyatuan antara keduanya. Jadi Kementerian Agama itu timbul dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua konsep yang berhadapan muka: sistem Islami dan sistem sekuler.” Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Rasji di saat itu adalah menteri tanpa portofolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara (menggantikan K.H. A. Wahid Hasjim), Rasjidi sudah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; Kementerian Kehakiman yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.

Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Kutipan transkripsi pidato Menteri Agama H.M. Rasjidi yang mempunyai nilai sejarah, tersebut diucapkan pada Jumat malam, 4 Januari 1946. Pidato pertama Menteri Agama tersebut dimuat oleh Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1946. Dalam Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17-18 Maret 1946, H.M. Rasjidi menguraikan kembali sebab-sebab dan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama yakni untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap Undang- Undang Dasar 1945 Bab XI pasal 29, yang menerangkan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (ayat 1 dan 2). Jadi, lapangan pekerjaan Kementerian Agama

ialah mengurus segala hal yang bersangkutan paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya.

Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu berhubungan dengan agama. Menurut Yamin, "Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama".

Dengan demikian, realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Ahad, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan, pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Salah satunya yang menolak pembentukan Kementerian Agama ialah Mr. Johannes Latuharhary.

Keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam kabinet Indonesia yang pertama, menurut B.J. Boland, telah meningkatkan kekecewaan orang-orang Islam yang sebelumnya telah dikecewakan oleh keputusan yang berkenaan dengan dasar negara, yaitu Pancasila, dan bukannya Islam atau Piagam Jakarta. Diungkapkan oleh K.H.A. Wahid Hasjim sebagaimana dimuat dalam buku Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar (Kementerian Agama, 1957: 856), "Pada waktu itu orang berpegang pada teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Pikiran orang pada waktu itu, di dalam susunan pemerintahan tidak usah diadakan kementerian tersendiri yang mengurus soal-soal agama. Begitu di dalam teorinya. Tetapi di dalam prakteknya berlainan."

Lebih lanjut Wahid Hasjim menulis, "Setelah berjalan dari Agustus hingga November tahun itu juga, terasa sekali bahwa soal-soal agama yang di dalam prakteknya bercampur dengan soal-soal lain di dalam beberapa tangan (departemen) tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan terasa perlu sekali

berpusatnya soal-soal keagamaan itu di dalam satu tangan (departemen) agar soal-soal demikian itu dapat dipisahkan (dibedakan) dari soal-soal lainnya. Oleh karena itu, maka pada pembentukan Kabinet Parlemerter yang pertama, diadakan Kementerian Agama. Model Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara.”

Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan Parlemen Indonesia periode 1945-1950, sidang pleno dihadiri 224 orang anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional Daerah). Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sutan Sjahrir dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja (BP) KNIP, pemilihan keanggotaan/Ketua/Wakil Ketua BP KNIP yang baru dan tentang jalannya pemerintahan. Dalam sidang pleno KNIP tersebut usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Mereka adalah anggota KNI dari partai politik Masyumi.

Melalui juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, utusan KNI Banyumas mengusulkan, "Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya ditampilkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri". Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari anggota KNIP khususnya dari partai Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Secara aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama. Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta akan hal itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan, "Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah." Pada mulanya terjadi diskusi apakah kementerian itu dinamakan Kementerian Agama Islam ataukah Kementerian Agama. Tetapi akhirnya diputuskan nama Kementerian Agama.

Kementerian Agama memiliki 10 unit kerja yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Badan Litbang dan Diklat, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Praktikan melakukan kegiatan Kerja Profesi di Unit Kerja Sekretariat Jenderal pada Biro Hubungan Masyarakat.

Biro Hubungan Masyarakat dimana tempat praktikan bekerja, bertugas untuk melaksanakan koordinasi mengenai hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, serta monitoring dalam pelayanan aspirasi dan pengaduan untuk khalayak luas.

### **2.1.1. Visi dan Misi Kementerian Agama RI**

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berikut.

#### **1. Visi**

Kementerian Agama yang profesional dan adil dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. (Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020)


#### **2. Misi**

Untuk mewujudkan visi itu ditempuh dengan sembilan misi, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
  - b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
  - c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
  - d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
  - e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.
  - f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- Keenam misi ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020).

## 2.2 Struktur Organisasi

### 2.2.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama RI



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kementerian Agama RI

Sumber: Kemenag.go.id

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia

#### 1. Sekretariat Jenderal

Unit kerja ini berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal memiliki tugas melakukan penyelenggaraan koordinasi pada pelaksanaan tugas untuk membina dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh bagian di lingkungan Kementerian Kemenag. Sekretariat Jenderal juga berfungsi sebagai mengoordinasi kegiatan, penyusun rencana, program, anggaran, serta meliputi ketatausahaan pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

#### 2. Inspektorat Jenderal

Unit kerja ini bertugas untuk mengawasi internal di kawasan Kementerian Kominfo. Inspektorat Jenderal juga berfungsi dalam pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penguasaan Menteri. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga memiliki fungsi dalam menyusun laporan pengawasan di kawasan Kementerian Agama.

#### 3. Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola yang baik dan penerapan pengawasan internal yang efektif pada beberapa direktorat di bawah Kementerian Agama, termasuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Kristen, serta Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat). Dengan tugas utama merumuskan strategi pengawasan serta melaksanakan pengawasan internal, Inspektorat Wilayah I berupaya menjamin bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan di masing-masing direktorat ini dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan efisien.

Dalam merumuskan strategi pengawasan, Inspektorat Wilayah I melakukan identifikasi terhadap area-area yang dianggap berisiko tinggi dan berpotensi mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui pendekatan ini, strategi pengawasan yang disusun lebih menyeluruh dan proaktif dalam mencegah serta mendeteksi permasalahan yang mungkin terjadi. Strategi pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian, tetapi juga untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pendekatan pengawasan ini memperkuat kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Agama, khususnya di bidang yang diawasi oleh Inspektorat Wilayah I.

Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, misalnya, pengawasan Inspektorat Wilayah I berfokus pada program dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan kepada jemaah haji dan umrah. Kementerian Agama, melalui direktorat ini, bertanggung jawab mengelola berbagai aspek penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk persiapan teknis, logistik, hingga pelayanan kesehatan jemaah. Inspektorat Wilayah I mengawasi pelaksanaan tugas ini untuk memastikan bahwa proses-proses yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta regulasi yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan transparansi tinggi.

Di sisi lain, pengawasan terhadap Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen juga menjadi bagian penting dari tugas Inspektorat Wilayah I. Direktorat ini memiliki mandat dalam memberikan bimbingan,

layanan keagamaan, serta pembinaan kepada masyarakat Kristen di Indonesia. Program-program di bawah direktorat ini mencakup kegiatan seperti penyuluhan agama, pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk mendukung kehidupan beragama umat Kristen. Inspektorat Wilayah I memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan oleh direktorat ini mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Selain itu, Inspektorat memantau pengelolaan anggaran dan sumber daya agar setiap dana yang dianggarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan memberikan dampak positif.

Sementara itu, Balitbang Diklat atau Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan juga merupakan salah satu area kerja yang diawasi oleh Inspektorat Wilayah I. Balitbang Diklat memiliki peran dalam penelitian, pengembangan, dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan di lingkup Kementerian Agama. Inspektorat Wilayah I mengawasi pelaksanaan program-program pelatihan ini untuk memastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan profesionalisme tinggi serta didukung oleh pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting karena Balitbang Diklat berperan besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Agama melalui program pengembangan kompetensi dan pelatihan yang menasar pegawai, penyuluh agama, dan tenaga pendidik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I terhadap Balitbang Diklat juga mencakup pemantauan terhadap efektivitas dan efisiensi program penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Setiap program penelitian yang dihasilkan diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman isu-isu keagamaan di Indonesia dan membantu dalam penyusunan kebijakan berbasis data yang dapat diimplementasikan di berbagai sektor keagamaan.

Secara keseluruhan, peran Inspektorat Wilayah I dalam melakukan pengawasan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, serta Balitbang Diklat sangat penting untuk memastikan tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas di setiap program dan kebijakan yang dijalankan. Melalui

strategi pengawasan yang efektif dan terukur, Inspektorat Wilayah I berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan besar Kementerian Agama untuk melayani masyarakat dengan profesionalisme dan integritas tinggi.

#### **4. Inspektorat Wilayah II**

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas dalam merumuskan strategi pengawasan dan melaksanakan pengawasan internal yang meliputi wilayah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Inspektorat Wilayah II memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas kegiatan di beberapa direktorat utama di bawah Kementerian Agama. Tugas utama Inspektorat Wilayah II adalah merumuskan strategi pengawasan dan melaksanakan pengawasan internal yang mencakup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Melalui kegiatan pengawasan ini, Inspektorat memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan di kedua direktorat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.

Perumusan strategi pengawasan oleh Inspektorat Wilayah II dilakukan melalui analisis risiko dan identifikasi masalah-masalah potensial yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaan kebijakan di kedua direktorat tersebut. Proses ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik dari sisi internal direktorat maupun dari pihak lain yang relevan. Strategi pengawasan yang dirancang mencakup metode-metode pemantauan yang efektif dan efisien, yang dapat diterapkan untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Agama, khususnya pada bidang pendidikan Islam dan bimbingan masyarakat Buddha.

Selain merumuskan strategi, Inspektorat Wilayah II juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan internal secara langsung. Pengawasan internal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemantauan terhadap realisasi anggaran, evaluasi pelaksanaan program, hingga verifikasi kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Inspektorat

berperan sebagai lembaga pengendali mutu yang bertugas memastikan bahwa dana publik yang dialokasikan untuk pendidikan Islam dan bimbingan masyarakat Buddha digunakan secara tepat sasaran dan efisien. Melalui pengawasan yang ketat ini, Inspektorat Wilayah II dapat mendeteksi sedini mungkin adanya penyimpangan atau pelanggaran prosedur sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil.

Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Inspektorat Wilayah II terlibat dalam pengawasan berbagai program pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Program-program ini mencakup pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Kementerian Agama. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat memastikan bahwa setiap program pendidikan diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan Islam. Selain itu, Inspektorat juga bertugas memastikan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan dijalankan dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi.

Sementara itu, pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Inspektorat Wilayah II mengawasi program-program yang berkaitan dengan pembinaan dan pelayanan umat Buddha di Indonesia. Program-program ini mencakup bimbingan rohani, penyuluhan, serta penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk mendukung kehidupan beragama umat Buddha. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan dan profesionalisme. Selain itu, Inspektorat juga memantau penggunaan anggaran untuk bimbingan masyarakat Buddha agar alokasi dana tersebut benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

#### **5. Inspektorat Wilayah III**

Inspektorat Wilayah III memegang peran vital dalam menjaga integritas dan akuntabilitas kegiatan di bawah Kementerian Agama, dengan fokus pada pengawasan internal yang meliputi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tugas utama Inspektorat ini

mencakup perumusan strategi pengawasan yang efektif serta pelaksanaan pengawasan internal untuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan di ketiga direktorat ini dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan regulasi dan standar yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, di mana Inspektorat melakukan analisis terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, penting bagi Inspektorat untuk mengenali dan memahami karakteristik unik dari masing-masing direktorat. Misalnya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu bertugas memberikan bimbingan dan layanan kepada umat Hindu di Indonesia. Strategi pengawasan yang dirumuskan harus mempertimbangkan berbagai program yang dilaksanakan, seperti penyuluhan, pelatihan, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan. Dengan memahami kebutuhan dan tantangan di lapangan, Inspektorat dapat merancang pengawasan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Begitu pula pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang berfokus pada pembinaan umat Islam. Direktorat ini menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan dan kualitas kehidupan masyarakat Muslim. Dalam hal ini, Inspektorat Wilayah III harus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari penyuluhan agama hingga program-program sosial, berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pengawasan internal yang ketat diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan dengan efisien dan efektif.

Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektorat Wilayah III berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan program jaminan produk halal, yang mencakup proses sertifikasi, audit, dan pemantauan terhadap produk-produk yang beredar. Dengan melakukan pengawasan yang cermat, Inspektorat dapat

memastikan bahwa masyarakat mendapatkan produk yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Hal ini juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap BPJPH dan produk yang telah disertifikasi. Dalam melaksanakan pengawasan internal, Inspektorat Wilayah III tidak hanya berfokus pada deteksi penyimpangan atau pelanggaran, tetapi juga berupaya untuk memberikan rekomendasi dan solusi yang konstruktif. Pengawasan ini meliputi evaluasi kinerja, pemantauan terhadap penggunaan anggaran, serta verifikasi terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh ketiga direktorat. Dengan pendekatan yang lebih proaktif, Inspektorat berfungsi sebagai mitra dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja di masing-masing direktorat.

#### **6. Inspektorat Wilayah IV**

Inspektorat Wilayah IV memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam merumuskan dan melaksanakan pengawasan internal, khususnya terkait dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Tugas ini tidak hanya sebatas melakukan kontrol, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang dijalankan di bawah direktorat ini dilakukan dengan baik, sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat Katolik di Indonesia.

Strategi pengawasan yang dirumuskan oleh Inspektorat Wilayah IV harus mencakup pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Langkah pertama dalam proses ini adalah melakukan analisis terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Dengan memahami berbagai tantangan yang ada, Inspektorat dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengawasan. Misalnya, kegiatan bimbingan masyarakat, program penyuluhan agama, dan dukungan terhadap kegiatan sosial merupakan beberapa aspek penting yang perlu diawasi untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Selanjutnya, pelaksanaan pengawasan internal menjadi fokus utama dalam tugas Inspektorat. Pengawasan ini melibatkan evaluasi terhadap

pelaksanaan program, pemantauan penggunaan anggaran, serta verifikasi laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Inspektorat berupaya untuk tidak hanya mendeteksi adanya penyimpangan, tetapi juga memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan. Hal ini penting agar setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi umat Katolik, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.


Salah satu aspek penting dalam pengawasan adalah keterlibatan semua pihak terkait. Inspektorat Wilayah IV berusaha membangun komunikasi yang baik dengan semua elemen di dalam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Dengan cara ini, Inspektorat dapat mengumpulkan masukan dan saran dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Keterlibatan aktif ini tidak hanya memperkuat proses pengawasan, tetapi juga menciptakan sinergi antara Inspektorat dan direktorat dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks pelaksanaan program bimbingan masyarakat Katolik, Inspektorat perlu memastikan bahwa semua kegiatan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Katolik. Program penyuluhan agama, misalnya, harus disampaikan dengan cara yang tepat dan dapat dipahami oleh masyarakat. Inspektorat melakukan pemantauan terhadap materi penyuluhan yang digunakan, sehingga dapat dipastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan ajaran Gereja dan dapat meningkatkan pemahaman umat. Dengan melakukan evaluasi berkala terhadap program-program ini, Inspektorat dapat memberikan masukan yang berguna untuk meningkatkan kualitas penyuluhan.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran juga menjadi salah satu fokus utama Inspektorat. Setiap program yang dijalankan memerlukan dukungan anggaran yang tepat dan efisien. Inspektorat melakukan pemantauan yang ketat terhadap alokasi dan penggunaan dana untuk memastikan bahwa semua anggaran yang diterima dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan Kementerian Agama secara keseluruhan.

Selain itu, Inspektorat Wilayah IV juga bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait kebijakan dan prosedur yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak di dalam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di dalam direktorat, diharapkan pelaksanaan program-program dapat berjalan lebih baik dan memberikan hasil yang optimal. Selama melakukan Kerja Profesi, praktikan berada di bawah naungan Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan bekerja pada Biro Hubungan Masyarakat subbagian layanan informasi public.

## 2.2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI



**Gambar 2.3 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kemenag**  
*Sumber: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia*

Biro Hubungan Masyarakat berada di bawah naungan Unit Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Sekretariat Jenderal memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama. Susunan organisasi yang berada di dalam Sekretariat Jenderal Kementerian Agama terdiri dari:


### 1. Biro Perencanaan

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Perencanaan memiliki wewenang dalam mengkoordinasi serta menyusun rencana program, anggaran, dan

- kegiatan. Biro Perencanaan juga mengevaluasi penyusunan pelaporan perencanaan dan berfungsi untuk persiapan dalam menyusun rencana program, anggaran, kerja sama.
2. **Biro Kepegawaian**  
Dalam menjalankan tugasnya, Biro Kepegawaian memiliki wewenang dalam pengelolaan data dan administrasi SDA. Selain itu, Biro Kepegawaian juga berfungsi menyelenggarakan tata rencana formasi dan pengadaan pegawai pada Kementerian Agama.
  3. **Biro Keuangan dan Barang Milik Negara**  
Dalam menjalankan tugasnya, Biro Kepegawaian memiliki wewenang dalam mengurus perbendaharaan dan pelaksanaan tata usaha barang milik negara Kementerian Agama.
  4. **Biro Organisasi dan Tata Laksana**  
Dalam menjalankan tugasnya, Biro Kepegawaian memiliki wewenang dalam memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama.
  5. **Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri**  
Biro Hukum bertugas mengoordinasikan penyusunan, penelaahan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, memberikan ketentuan dalam advokasi hukum, serta mengelola dokumentasi dan informasi hukum. Selain itu, Biro Hukum berperan dalam mengoordinasikan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, serta tugas-tugas lainnya.
  6. **Biro Umum**  
Biro Umum bertugas melaksanakan urusan administrasi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, serta pengelolaan persuratan dan arsip dokumen. Selain itu, Biro Umum berfungsi dalam pelaksanaan administrasi pimpinan, administrasi internal Biro Umum, keprotokolan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan persuratan dan kearsipan, dan lain-lain.
  7. **Biro Hubungan Masyarakat**  
Biro Hubungan Masyarakat bertugas melaksanakan koordinasi dalam hubungan masyarakat, layanan informasi, publikasi, serta memantau layanan aspirasi dan pengaduan dari masyarakat. Dalam fungsinya, Biro

Hubungan Masyarakat bertanggung jawab menyiapkan koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, layanan informasi, publikasi, serta pemantauan terhadap layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu, biro ini juga berfungsi sebagai pengelola dokumentasi dan perpustakaan.

### 2.2.3 Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agama RI



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Biro HDI Kementerian Agama RI

Sumber: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

### 2.3 Kegiatan Umum Kementerian Agama RI

Kementerian Agama RI bertugas dalam melakukan kegiatan urusan pemerintahan di bidang keagamaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Kementerian Agama (Kemenag) melaksanakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat, bidang pelayanan agama dan keagamaan, penyelenggaraan pendidikan dan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umrah, dan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Praktikan bekerja di bawah naungan Unit Kerja Sekretariat Jenderal. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama. Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan tugasnya,

memiliki fungsi untuk mengkoordinasi kegiatan tugas serta penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama; membina dan menata organisasi dan tata laksana; menyusun dan koordinasi peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; mengelola barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Sekretariat Jenderal memiliki 7 Biro yang terdiri dari Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Umum, dan Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi (HDI).

Praktikan melaksanakan Kerja Profesi pada Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi (HDI) pada bagian Hubungan Masyarakat sebagai tim Publikasi. Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan serta evaluasi di bidang hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian Hubungan Masyarakat pada Biro HDI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan publikasi, pengelolaan dan penyelenggaraan Hubungan Masyarakat serta pendokumentasian kegiatan kementerian; penyiapan bahan informasi pimpinan serta koordinasi hubungan antarlembaga pemerintah/nonpemerintah; penyiapan bahan hubungan dengan media massa dan organisasi massa; penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan kehumasan pada Kementerian; penyiapan bahan pengelolaan materi informasi untuk media massa; dan pelaksanaan urusan peliputan pimpinan dan dokumentasi kegiatan Kementerian Agama.